



P U T U S A N

Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : SITI BAROKAH Binti MUSTAJI.
Tempat Lahir : Magelang.
Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun / 12 Maret 1994.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Krajan Rt. 001 Rw. 004 Desa Krinjing
Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : pembantu rumah tangga.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai tanggal 12 September 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd tanggal 4 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd tanggal 4 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SITI BAROKAH Binti MUSTAJI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apa pun memberikan

Hal. 1 dari 46 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan Perjanjian Jaminan Fidusia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang - Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SITI BAROKAH Binti MUSTAJI berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun 4(empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 2(dua) bulan kurungan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Aplikasi permohonan kredit umum.
 - 1) 1 (satu) bendel persyaratan pengajuan.
 - 2) Proposal Pengajuan Kredit.
 - 3) Laporan penilaian jaminan kendaraan.
 - 4) Proposal pengajuan pinjaman.
 - 5) 1 (satu) lembar Tanda Terima pencairan pinjaman.
 - 6) 1 (satu) bendel perjanjian utang piutang.
 - 7) 1 (satu) lembar Surat pernyataan kepemilikan kendaraan.
 - 8) 1 (satu) lembar Jadwal Angsuran.
 - 9) 1 (satu) lembar Jadwal riwayat kredit.
 - 10) 3 (tiga) lembar surat peringatan.
 - 11) 1 (satu) bendel akta jaminan fidusia.
 - 12) 1 (satu) lembar Sertifikat fidusia.
 - 13) 1 (satu) BPKB, Toyota / Dyna 130 HT, tahun 2011, warna Merah, No Pol F 8471 UP, No. Sin : W04DTRJ30831 dan No. Ka MHFC1JU43B5025344, nomor BPKB H-09954313, atas nama IDA KUSWATI, alamat Kp. Talaga Tengah Rt. 01 Rw. 03, Ds.Talaga, Kec.Caringin – Sukabumi, beserta fakturnya.
 - 14) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Oper Kredit, beserta kelengkapannya.

(Dikembalikan kepada pihak PT. BPR Mulyo Lumintu melalui saksi Wirawan Adi Nugroho Bin Darman Santoso)
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu ratus rupiah).

Hal. 2 dari 46 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Siti Barokah Binti Mustaji dengan saksi Dwi Sakti Wibowo (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di kantor PT. BPR Mulyo Lumintu yang beralamat di Jl. Pemuda No. 70 A Kec. Muntilan, Kab. Magelang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apa pun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan Perjanjian Jaminan Fidusia", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Januari 2018 Terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan kredit di PT. BPR Mulyo Lumintu dengan melampirkan identitas Terdakwa dan kelengkapan data-data terdakwa yang lainnya selaku pemohon kemudian identitas Terdakwa dan kelengkapan data-data Terdakwa berikut persyaratan pengajuan kredit tersebut diserahkan kepada pihak PT. BPR Mulyo Lumintu untuk diproses. Setelah dilakukan survey oleh pihak PT. BPR Mulyo Lumintu permohonan terdakwa telah memenuhi syarat untuk diberikan kredit sehingga permohonan pembiayaan dari Terdakwa disetujui, kemudian pada tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di kantor PT. BPR Mulyo Lumintu yang beralamat di Jl. Pemuda No. 70 A Kec. Muntilan, Kab. Magelang terdakwa menandatangani perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia atas objek jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan truck merk Toyota / Dyna 130 HT tahun 2011 warna

Hal. 3 dari 46 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah No Pol F 8471 UP, No. Sin : W04DTRJ30831 dan No. Ka MHFC1JU43B5025344 , No BPKB H-09954313 atas nama IDA KUSWATI dengan pinjaman pokok pembiayaan sejumlah Rp 87.726.000,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan angsuran perbulan sebesar Rp 3.587.900,- (tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus rupiah) selama 36 (Tiga puluh enam) bulan. Setelah itu dana pinjaman tersebut diterima oleh terdakwa berdasarkan bukti tanda terima pencairan pinjaman tanggal 18 Januari 2018.

- Bahwa kemudian objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan truck merk Toyota / Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP, No. Sin : W04DTRJ30831 dan No. Ka MHFC1JU43B5025344 , No BPKB H-09954313 atas nama IDA KUSWATI tersebut didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa tengah berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W13.00088989.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 03 Februari 2018 dengan Pemberi SITI BAROKAH dan Penerima Fidusia PT. BPR MULYO LUMINTU untuk menjamin pelunasan hutang pemberi Fidusia sejumlah Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa dalam pengajuan pinjaman kredit tersebut, terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) unit truck Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP yang dijadikan jaminan pinjaman tersebut adalah milik terdakwa sendiri sebagaimana surat pernyataan kepemilikan kendaraan tanggal 18 Januari 2018 dan kendaraan truck tersebut akan dipergunakan sendiri oleh suaminya untuk pengangkutan pasir, namun kenyataannya yang berniat untuk mengajukan permohonan pembiayaan adalah bukan terdakwa akan tetapi saksi Dwi Sakti Wibowo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan truck tersebut sebenarnya adalah milik saksi Dwi Sakti Wibowo.
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juni 2018, 1 (satu) unit truck Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP tersebut dijual oleh saksi Dwi Sakti Wibowo kepada saudara Triyanto (DPO) tanpa seijin dan sepengetahuan PT. BPR MULYO LUMINTU, kemudian sampai dengan saat ini objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit truck Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP tersebut tidak diketahui keberadaannya.

Hal. 4 dari 46 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran perbulan sebesar Rp 3.587.900,- (tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus rupiah) selama 36 (Tiga puluh enam) bulan, namun Terdakwa baru membayar sebanyak 4 (empat) kali angsuran sehingga PT. BPR MULYO LUMINTU mengirimkan 3 (tiga) kali surat peringatan (Somasi) kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengindahkannya dan sejak bulan Juni 2018 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah membayar lagi angsuran tersebut serta sampai saat ini 1 (satu) unit truck Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut sudah tidak ada dalam penguasaan terdakwa dan tidak diketahui keberadaanya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin tertulis dari penerima fidusia yaitu PT. BPR MULYO LUMINTU padahal sebelum penandatanganan perjanjian pembiayaan pihak PT. BPR MULYO LUMINTU sudah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa dilarang menjual, mengalihkan, menyewakan objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain sebelum Terdakwa melunasi seluruh kewajiban kepada PT. BPR MULYO LUMINTU.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. BPR MULYO LUMINTU mengalami kerugian sebesar Rp 82.744.650,- (delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang - Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Siti Barokah Binti Mustaji dengan saksi Dwi Sakti Wibowo (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di kantor PT. BPR Mulyo Lumintu yang beralamat di Jl. Pemuda No. 70 A Kec. Muntilan, Kab. Magelang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta

Hal. 5 dari 46 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Januari 2018 Terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan kredit di PT. BPR Mulyo Lumintu dengan melampirkan identitas Terdakwa dan kelengkapan data-data terdakwa yang lainnya selaku pemohon kemudian identitas Terdakwa dan kelengkapan data-data Terdakwa berikut persyaratan pengajuan kredit tersebut diserahkan kepada pihak PT. BPR Mulyo Lumintu untuk diproses. Setelah dilakukan survey oleh pihak PT. BPR Mulyo Lumintu permohonan terdakwa telah memenuhi syarat untuk diberikan kredit sehingga permohonan pembiayaan dari Terdakwa disetujui, kemudian pada tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di kantor PT. BPR Mulyo Lumintu yang beralamat di Jl. Pemuda No. 70 A Kec. Muntilan, Kab. Magelang terdakwa menandatangani perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia atas objek jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan truck merk Toyota / Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP, No. Sin : W04DTRJ30831 dan No. Ka MHFC1JU43B5025344 , No BPKB H-09954313 atas nama IDA KUSWATI dengan pinjaman pokok pembiayaan sejumlah Rp 87.726.000,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan angsuran perbulan sebesar Rp 3.587.900,- (tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus rupiah) selama 36 (Tiga puluh enam) bulan. Setelah itu dana pinjaman tersebut diterima oleh terdakwa berdasarkan bukti tanda terima pencairan pinjaman tanggal 18 Januari 2018.
- Bahwa kemudian objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan truck merk Toyota / Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP, No. Sin : W04DTRJ30831 dan No. Ka MHFC1JU43B5025344 , No BPKB H-09954313 atas nama IDA KUSWATI tersebut didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa tengah berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W13.00088989.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 03 Februari 2018 dengan Pemberi SITI BAROKAH dan Penerima Fidusia PT. BPR MULYO LUMINTU untuk menjamin pelunasan

Hal. 6 dari 46 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang pemberi Fidusia sejumlah Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa dalam pengajuan pinjaman kredit tersebut, terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) unit truck Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP yang dijadikan jaminan pinjaman tersebut adalah milik terdakwa sendiri sebagaimana surat pernyataan kepemilikan kendaraan tanggal 18 Januari 2018 dan kendaraan truck tersebut akan dipergunakan sendiri oleh suaminya untuk pengangkutan pasir, namun kenyataannya yang berniat untuk mengajukan permohonan pembiayaan adalah bukan terdakwa akan tetapi saksi Dwi Sakti Wibowo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan truck tersebut sebenarnya adalah milik saksi Dwi Sakti Wibowo.
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juni 2018, 1 (satu) unit truck Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP tersebut dijual oleh saksi Dwi Sakti Wibowo kepada saudara Triyanto (DPO) tanpa seijin dan sepengetahuan PT. BPR MULYO LUMINTU, kemudian sampai dengan saat ini objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit truck Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP tersebut tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa Terdakwa mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran perbulan sebesar Rp 3.587.900,- (tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus rupiah) selama 36 (Tiga puluh enam) bulan, namun Terdakwa baru membayar sebanyak 4 (empat) kali angsuran sehingga PT. BPR MULYO LUMINTU mengirimkan 3 (tiga) kali surat peringatan (Somasi) kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengindahkannya dan sejak bulan Juni 2018 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah membayar lagi angsuran tersebut serta sampai saat ini 1 (satu) unit truck Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut sudah tidak ada dalam penguasaan terdakwa dan tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin tertulis dari penerima fidusia yaitu PT. BPR MULYO LUMINTU padahal sebelum penandatanganan perjanjian pembiayaan pihak PT. BPR MULYO LUMINTU sudah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa dilarang menjual, mengalihkan, menyewakan objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain sebelum Terdakwa melunasi seluruh kewajiban kepada PT. BPR MULYO LUMINTU.

Hal. 7 dari 46 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. BPR MULYO LUMINTU mengalami kerugian sebesar Rp 82.744.650,- (delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang - Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Siti Barokah Binti Mustaji dengan saksi Dwi Sakti Wibowo (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di kantor PT. BPR Mulyo Lumintu yang beralamat di Jl. Pemuda No. 70 A Kec. Muntilan, Kab. Magelang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Januari 2018 Terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan kredit di PT. BPR Mulyo Lumintu dengan melampirkan identitas Terdakwa dan kelengkapan data-data terdakwa yang lainnya selaku pemohon kemudian identitas Terdakwa dan kelengkapan data-data Terdakwa berikut persyaratan pengajuan kredit tersebut diserahkan kepada pihak PT. BPR Mulyo Lumintu untuk diproses. Setelah dilakukan survey oleh pihak PT. BPR Mulyo Lumintu permohonan terdakwa telah memenuhi syarat untuk diberikan kredit sehingga permohonan pembiayaan dari Terdakwa disetujui, kemudian pada tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di kantor PT. BPR Mulyo Lumintu yang beralamat di Jl. Pemuda No. 70 A Kec. Muntilan, Kab. Magelang terdakwa menandatangani perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia atas objek jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan truck merk Toyota / Dyna 130 HT tahun 2011 warna

Hal. 8 dari 46 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah No Pol F 8471 UP, No. Sin : W04DTRJ30831 dan No. Ka MHFC1JU43B5025344 , No BPKB H-09954313 atas nama IDA KUSWATI dengan pinjaman pokok pembiayaan sejumlah Rp 87.726.000,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan angsuran perbulan sebesar Rp 3.587.900,- (tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus rupiah) selama 36 (Tiga puluh enam) bulan. Setelah itu dana pinjaman tersebut diterima oleh terdakwa berdasarkan bukti tanda terima pencairan pinjaman tanggal 18 Januari 2018.

- Bahwa kemudian objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan truck merk Toyota / Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP, No. Sin : W04DTRJ30831 dan No. Ka MHFC1JU43B5025344 , No BPKB H-09954313 atas nama IDA KUSWATI tersebut didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa tengah berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W13.00088989.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 03 Februari 2018 dengan Pemberi SITI BAROKAH dan Penerima Fidusia PT. BPR MULYO LUMINTU untuk menjamin pelunasan hutang pemberi Fidusia sejumlah Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa dalam pengajuan pinjaman kredit tersebut, terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) unit truck Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP yang dijadikan jaminan pinjaman tersebut adalah milik terdakwa sendiri sebagaimana surat pernyataan kepemilikan kendaraan tanggal 18 Januari 2018 dan kendaraan truck tersebut akan dipergunakan sendiri oleh suaminya untuk pengangkutan pasir, namun kenyataannya yang berniat untuk mengajukan permohonan pembiayaan adalah bukan terdakwa akan tetapi saksi Dwi Sakti Wibowo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan truck tersebut sebenarnya adalah milik saksi Dwi Sakti Wibowo.
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juni 2018, 1 (satu) unit truck Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP tersebut dijual oleh saksi Dwi Sakti Wibowo kepada saudara Triyanto (DPO) tanpa seijin dan sepengetahuan PT. BPR MULYO LUMINTU, kemudian sampai dengan saat ini objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit truck Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP tersebut tidak diketahui keberadaannya.

Hal. 9 dari 46 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran perbulan sebesar Rp 3.587.900,- (tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus rupiah) selama 36 (Tiga puluh enam) bulan, namun Terdakwa baru membayar sebanyak 4 (empat) kali angsuran sehingga PT. BPR MULYO LUMINTU mengirimkan 3 (tiga) kali surat peringatan (Somasi) kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengindahkannya dan sejak bulan Juni 2018 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah membayar lagi angsuran tersebut serta sampai saat ini 1 (satu) unit truck Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut sudah tidak ada dalam penguasaan terdakwa dan tidak diketahui keberadaanya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin tertulis dari penerima fidusia yaitu PT. BPR MULYO LUMINTU padahal sebelum penandatanganan perjanjian pembiayaan pihak PT. BPR MULYO LUMINTU sudah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa dilarang menjual, mengalihkan, menyewakan objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain sebelum Terdakwa melunasi seluruh kewajiban kepada PT. BPR MULYO LUMINTU.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. BPR MULYO LUMINTU mengalami kerugian sebesar Rp 82.744.650,- (delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa Siti Barokah Binti Mustaji dengan saksi Dwi Sakti Wibowo (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di kantor PT. BPR Mulyo Lumintu yang beralamat di Jl. Pemuda No. 70 A Kec. Muntilan, Kab. Magelang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

Hal. 10 dari 46 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Januari 2018 Terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan kredit di PT. BPR Mulyo Lumintu dengan melampirkan identitas Terdakwa dan kelengkapan data-data terdakwa yang lainnya selaku pemohon kemudian identitas Terdakwa dan kelengkapan data-data Terdakwa berikut persyaratan pengajuan kredit tersebut diserahkan kepada pihak PT. BPR Mulyo Lumintu untuk diproses. Setelah dilakukan survey oleh pihak PT. BPR Mulyo Lumintu permohonan terdakwa telah memenuhi syarat untuk diberikan kredit sehingga permohonan pembiayaan dari Terdakwa disetujui, kemudian pada tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di kantor PT. BPR Mulyo Lumintu yang beralamat di Jl. Pemuda No. 70 A Kec. Muntilan, Kab. Magelang terdakwa menandatangani perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia atas objek jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan truck merk Toyota / Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP, No. Sin : W04DTRJ30831 dan No. Ka MHFC1JU43B5025344 , No BPKB H-09954313 atas nama IDA KUSWATI dengan pinjaman pokok pembiayaan sejumlah Rp 87.726.000,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan angsuran perbulan sebesar Rp 3.587.900,- (tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus rupiah) selama 36 (Tiga puluh enam) bulan. Setelah itu dana pinjaman tersebut diterima oleh terdakwa berdasarkan bukti tanda terima pencairan pinjaman tanggal 18 Januari 2018.
- Bahwa kemudian objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan truck merk Toyota / Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP, No. Sin : W04DTRJ30831 dan No. Ka MHFC1JU43B5025344 , No BPKB H-09954313 atas nama IDA KUSWATI tersebut didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa tengah berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W13.00088989.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 03 Februari 2018 dengan Pemberi SITI BAROKAH dan Penerima Fidusia PT. BPR MULYO LUMINTU untuk menjamin pelunasan

Hal. 11 dari 46 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang pemberi Fidusia sejumlah Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa dalam pengajuan pinjaman kredit tersebut, terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) unit truck Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP yang dijadikan jaminan pinjaman tersebut adalah milik terdakwa sendiri sebagaimana surat pernyataan kepemilikan kendaraan tanggal 18 Januari 2018 dan kendaraan truck tersebut akan dipergunakan sendiri oleh suaminya untuk pengangkutan pasir, namun kenyataannya yang berniat untuk mengajukan permohonan pembiayaan adalah bukan terdakwa akan tetapi saksi Dwi Sakti Wibowo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan truck tersebut sebenarnya adalah milik saksi Dwi Sakti Wibowo.
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juni 2018, 1 (satu) unit truck Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP tersebut dijual oleh saksi Dwi Sakti Wibowo kepada saudara Triyanto (DPO) tanpa seijin dan sepengetahuan PT. BPR MULYO LUMINTU, kemudian sampai dengan saat ini objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit truck Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP tersebut tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa Terdakwa mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran perbulan sebesar Rp 3.587.900,- (tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus rupiah) selama 36 (Tiga puluh enam) bulan, namun Terdakwa baru membayar sebanyak 4 (empat) kali angsuran sehingga PT. BPR MULYO LUMINTU mengirimkan 3 (tiga) kali surat peringatan (Somasi) kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengindahkannya dan sejak bulan Juni 2018 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah membayar lagi angsuran tersebut serta sampai saat ini 1 (satu) unit truck Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut sudah tidak ada dalam penguasaan terdakwa dan tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin tertulis dari penerima fidusia yaitu PT. BPR MULYO LUMINTU padahal sebelum penandatanganan perjanjian pembiayaan pihak PT. BPR MULYO LUMINTU sudah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa dilarang menjual, mengalihkan, menyewakan objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain sebelum Terdakwa melunasi seluruh kewajiban kepada PT. BPR MULYO LUMINTU.

Hal. 12 dari 46 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. BPR MULYO LUMINTU mengalami kerugian sebesar Rp 82.744.650,- (delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WIRAWAN ADI NUGROHO Bin DARMAN SANTOSO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik Polres Magelang dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terdakwa Siti Barokah, umur 26 Tahun, Perempuan, pekerjaan mengurus Rumah tangga alamat Dsn. Krajan Rt.001 Rw.004 Ds. Krinjing Kec. Dukun, Kab. Magelang, pada tanggal 10 Januari 2018 telah mengajukan permohonan kredit di PT. BPR Mulyo Lumintu Jl. Pemuda No 70 A Muntilan, Kab. Magelang dengan pengajuan pinjaman sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), namun kemudian barang jaminan pinjaman kredit tersebut telah dialihkan atau dipindahtangankan kepada orang lain tanpa seijin tertulis pihak PT. BPR Mulyo Lumintu.
- Bahwa pada saat pengajuan pinjaman kredit tanggal 10 Januari 2018 tersebut, saksi menjabat sebagai Manager Kredit dan Dana sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan September 2019, dengan tugas adalah Pendampingan survey ke rumah Nasabah ; Analisa data / pengecekan hasil survey ; Pendampingan penagihan ke Nasabah yang bermasalah dan Kroscek jaminan yang diagunkan, dengan tanggung jawab adalah melaporkan hasil survey menjadi produk Proposal Pengajuan Kredit, Laporan penilaian jaminan kendaraan dan Proposal pengajuan pinjaman, kepada komite kredit.
- Bahwa saksi mengetahui barang jaminan kredit telah dipindahtangankan sejak sekitar bulan Juni 2018, saat menemui terdakwa Siti Barokah di rumahnya karena ada keterlambatan angsuran, saat itu mendapatkan informasi jika barang jaminan pinjaman kredit tersebut telah dijual oleh

Hal. 13 dari 46 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Dwi Sakti Wibowo yang merupakan kakak ipar terdakwa Siti Barokah kepada seseorang yang bernama Triyanto d/a Kec. Kandangan Kab. Temanggung.

- Bahwa barang yang digunakan ojek jaminan fidusia adalah Berupa 1 (satu) unit Toyota / Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP, No. Sin : W04DTRJ30831 dan No. Ka MHFC1JU43B5025344 , No BPKB H-09954313 atas nama IDA KUSWATI alamat Kp Talaga Tengah Rt 01 Rw 03, Ds. Talaga, Kec. Caringin Sukabumi.
- Bahwa syarat pengajuan pinjaman adalah menyerahkan Fotocopy KTP dan Fotocopy KK, suami istri ; Fotocopy surat nikah ; Foto copy STNK dan BPKB ; dan mengisi Aplikasi permohonan Kredit Umum yang formulirnya sudah disediakan oleh pihak PT. BPR.
- Bahwa terhadap pengajuan tersebut telah dilakukan survey tanggal 15 Januari 2018 yang melakukan Survey adalah saudara Yudhiyanto dan saksi dengan hasil survey terdakwa Siti Barokah bekerja serabutan dibidang pertanian, mempunyai usaha Penggemukan Sapi dan jual beli sapi dan suami menjadi sopir Truck matrial di rumah kakaknya saksi DWI, Dsn. Krajan RT.002 RW.012 Ds. Krinjing Kec. Dukun, Kab. Magelang, untuk penghasilan usaha setiap bulan Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dengan rincian Penghasilan dagang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Penghasilan jasa sopir suami Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan survey terdakwa Siti Barokah mengakui bahwa truck yang akan dijadikan jaminan pinjaman kredit tersebut adalah miliknya yang dibeli seharga Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) namun baru dibayar uang muka Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan truck tersebut akan dipergunakan sendiri oleh suaminya untuk pengangkutan pasir.
- Bahwa pengajuan tersebut di setujui dan Penerimaan uang setelah dikurangi biaya administrasi, provisi dan materai adalah Rp 87.726.000,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), tanggal 18 Januari 2018 di terima oleh terdakwa Siti Barokah yang menyerahkan adalah teller BPR Mulyo Lumintu saksi Sri Rochayani sebagai teller dan di buatkan bukti penyerahan uang, jangka waktu pelunasan 36 Bulan dan angsuran setiap bulan Rp 3.587.900,- dan tanda tangan penerimaan adalah terdakwa Siti Barokah dan suaminya sdr Suroso alamat Dsn. Krajan Rt. 001 Rw. 004 Ds. Krinjing Kec. Dukun, Kab. Magelang.

Hal. 14 dari 46 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendasari pengajuan tersebut disetujui adalah dikarenakan hasil survey diantaranya objek truck diakui milik terdakwa Siti Barokah untuk usaha pasir yang sudah dijalani cukup lama oleh suaminya, sehingga akan dipergunakan sendiri ; Pendapatan perbulan Rp 9.000.000,- sehingga cukup untuk membayar angsuran ; Memiliki usaha pertanian sayuran serta penggemukan hewan ternak sapi ; Dari hasil BI checking bersih dan tidak memiliki permasalahan di lembaga keuangan.
- Bahwa pembayaran angsuran mengalami keterlambatan angsuran, hanya membayar angsuran sebanyak empat kali angsuran yang yaitu bulan Februari 2018, Maret 2018, April 2018, Mei 2018 selanjutnya sampai sekarang tidak melakukan pembayaran angsuran.
- Bahwa pada saat pengajuan pinjaman Sudah di jelaskan oleh bagian Administrasi kredit kepada terdakwa Siti Barokah mengenai hak dan kewajiban nasabah dan akibat hukum apabila jaminan fidusia tidak boleh di pindah tanggakan kepada pihak lain tanpa persetujuan pihak BPR Mulyo Lumintu.selain itu juga sudah dijelaskan di Notaris apabila jaminan fidusia tidak boleh di pindah tanggakan kepada pihak lain tanpa persetujuan penerima fidusia.
- Bahwa dari pihak PT. BPR Mulyo Lumintu telah memberikan somasi atau Surat Peringatan sebanyak 3 kali diterima terdakwa Siti Barokah, untuk Surat peringatan I (pertama) tanggal 26 September 2018, Surat peringatan II (Kedua) tanggal 28 November 2018 dan Surat peringatan III (Ketiga) tanggal 17 Desember 2018.
- Bahwa dari perjanjian pembiayaan telah di daftarkan di Notaris STEFANUS ARTANTO, SH tanggal 18 januari 2018 nomor 17 dan telah terbit sertifikat jaminan Fidusia nomor : W13.000889.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 03 Februari 2018 dengan Pemberi Fidusia SITI BAROKAH Alamat Dsn Krajan RT.001 RW.004 Ds. Krinjing Kec. Dukun, Kab. Magelang.dan Penerima Fidusia PT. BPR MULYO LUMINTU alamat Jalan Pemuda No 70 A Desa Sedayu, Kec. Muntilan, Kab. Magelang.
- Bahwa penyebab terdakwa Siti Barokah tidak melanjutkan pembayaran angsuran dikarenakan setelah di lakukan penagihan ternyata diketahui bahwa Kendaraan truk yang dijadikan jaminan ojek fidusia telah di jual sehingga tidak mau membayar angsuran.
- Bahwa truk tersebut dijual tanpa ijin tertulis dari PT. BPR Mulyo Lumintu.

Hal. 15 dari 46 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan, barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah terkait dengan pengajuan pinjaman kredit saksi terdakwa Barokah di PT. BPR Mulyo Lumintu.
- Bahwa kerugian yang dialami PT. BPR Mulyo Lumintu adalah Rp 82.744.650,- (delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) belum termasuk bunga dan denda.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. YUDHIYANTO Bin SADIMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik Polres Magelang dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan).
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terdakwa Siti Barokah, umur 25 Tahun, Perempuan, pekerjaan mengurus Rumah tangga alamat Dsn. Krajan Rt.001 Rw.004 Ds. Krinjing Kec. Dukun, Kab. Magelang, pada tanggal 10 Januari 2018 telah mengajukan permohonan kredit di PT. BPR Mulyo Lumintu Jl Pemuda No 70 A Muntilan, Kab. Magelang dan uang pinjaman sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi sebagai petugas survey mempunyai tugas kunjungan ke rumah Nasabah; Menanyakan jenis usaha kepada Nasabah dan Kroscek jaminan yang diagunkan.
- Bahwa barang yang digunakan untuk jaminan Berupa 1 (satu) unit Toyota / Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP, No. Sin : W04DTRJ30831 dan No. Ka MHFC1JU43B5025344 , No BPKB H-09954313 atas nama IDA KUSWATI alamat Kp Talaga Tengah Rt 01 Rw 03, Ds. Talaga, Kec. Caringin Sukabumi.
- Bahwa syarat pengajuan pinjaman adalah menyerahkan Fotocopy KTP dan Fotocopy KK suami istri ; Fotocopy surat nikah ; Foto copy STNK dan BPKB ; dan mengisi Aplikasi permohonan Kredit Umum yang formulirnya sudah disediakan oleh pihak PT. BPR.
- Bahwa terhadap pengajuan telah dilakukan survey tanggal 15 Januari 2018 yang melakukan Survey adalah saksi dan saksi Wirawan Adi Nugroho sebagai Manager kredit dan Dana PT. BPR Mulyo Lumintu, dengan hasil surve terdakwa Siti Barokah mempunyai usaha dibidang pertanian musiman sedangkan suami atas nama Suroso mempunyai usaha peternakan, jual beli sapi dan menjadi sopir Truck matrial di rumah

Hal. 16 dari 46 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa DWI, d/a Dsn. Krajan Rt.002 Rw.012 Ds. Krinjing Kec. Dukun, Kab. Magelang, untuk penghasilan usaha setiap bulan Rp 9.000.000,.

- Bahwa obyek yang harus di surve terkait pengajuan permohonan kredit atas nama terdakwa Siti Barokah adalah Jaminan Berupa 1 (satu) unit Toyota / Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP di gesek no rangka, No Mesin serta kondisi kendaraan ; Usaha pertanian melalui interview secara langsung kepada terdakwa Siti Barokah dan suaminya; pengamatan langsung terhadap usaha peternakan Sapi milik terdakwa Siti Barokah; Pengecekan tempat tinggal atau Rumah terdakwa Siti Barokah.
- Bahwa dari hasil survey dengan melakukan wawancara terdakwa Siti Barokah mengaku melakukan pembelian kendaraan truk tersebut dengan maksud akan digunakan sendiri / suami untuk angkutan pasir dari Kali apu dijual ke Depo sekitar Dukun dan sekitarnya dengan sdr. Suroso (saksi Siti Barokah) yang mengemudikan sendiri, yang bersangkutan menerangkan jika per trip mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat dilakukan survey usaha pertanian berupa tanaman sayuran dengan luas kurang lebih 4 kisuk /4000 m2 , yang bersangkutan juga memiliki usaha penggemukan sapi dan sdr. Suroso punya penghasilan tambahan sebagai makelar jual beli sapi / belantik dengan penghasilan kurang lebih Rp. 600.000,- / 5 hari, yang bersangkutan juga mengaku bekerja sebagai sopir truk di rumah kakaknya. Selanjutnya melakukan pengecekan terhadap usaha yang dimiliki yaitu untuk penggemukan sapi dimana pada saat itu terdakwa Siti Barokah menunjukkan ada 3 sapi yang berada disebuah kandang yang berada dibelakang rumah terdakwa Siti Barokah.
- Selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang telah dibeli / dijadikan sebagai objek jaminan berupa 1 (satu) unit Toyota / Dyna 130 HT dengan No Pol F 8471 UP yang pada saat itu terparkir di halaman rumah tetangga terdakwa Siti Barokah.
- Bahwa berdasarkan hasil survey terdakwa Siti Barokah dari usaha yang dimiliki bahwa untuk penghasilan usaha setiap bulan diperkirakan sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa hasil survey dilaporkan kepada saksi Wirawan Adi Nugroho selaku Manager Kredit dan Dana, setelah di setuju kemudian dilaporkan

Hal. 17 dari 46 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Direktur, setelah itu apabila di setujui bisa realisasi ke Admin Kredit dan untuk pengambilan uang di Teller.

- Bahwa pengajuan tersebut di setujui dan Penerimaan uang setelah dikurangi biaya administrasi, provisi dan materai adalah Rp 87.726.000,- , tanggal 18 Januari 2018 di terima oleh terdakwa Siti Barokah yang menyerahkan adalah teller BPR Mulyo Lumintu saksi Dian dan di buatkan bukti penyerahan uang, jangka waktu pelunasan 36 Bulan dan angsuran setiap bulan Rp 3.587.900,- dan tanda tangan penerimaan adalah terdakwa Siti Barokah dan suaminya Sdr Suroso alamat Dsn. Krajan Rt.001 Rw.004 Ds. Krinjing Kec. Dukun, Kab. Magelang.
- Bahwa pembayaran angsuran mengalami keterlambatan angsuran, hanya membayar angsuran sebanyak empat kali angsuran yang yaitu bulan Februari 2018, Maret 2018, April 2018, Mei 2018 selanjutnya sampai sekarang tidak melakukan pembayaran angsuran.
- Bahwa dari pihak PT. BPR Mulyo Lumintu telah memberikan somasi atau Surat Peringatan sebanyak 3 kali diterima terdakwa Siti Barokah, untuk Surat peringatan I (pertama) tanggal 26 September 2018, Surat peringatan II (Kedua) tanggal 28 November 2018 dan Surat peringatan III (Ketiga) tanggal 17 Desember 2018.
- Bahwa setelah dilakukan penagihan karena mengalami keterlambatan, diketahui bahwa kendaraan tersebut telah di jual pada bulan Juni tahun 2018 kepada saudara Triyanto alamat wilayah Kandang Kab. Temanggung dengan harga Rp 40.000.000,-Tanpa ijin tertulis PT. BPR Mulyo Lumintu.
- Bahwa dari perjanjian pembiayaan telah di daftarkan di Notaris STEFANUS ARTANTO, SH tanggal 18 januari 2018 nomor 17 dan telah terbit sertifikat jaminan Fidusia nomor : W13.000889.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 03 Februari 2018 dengan Pemberi Fidusia SITI BAROKAH Alamat Dsn Krajan RT.001 RW.004 Ds. Krinjing Kec. Dukun, Kab. Magelang.dan Penerima Fidusia PT BPR MULYO LUMINTU alamat Jalan Pemuda No 70 A Desa Sedayu, Kec. Muntilan, Kab. Magelang.
- Bahwa Saksi membenarkan, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah terkait dengan pengajuan pinjaman kredit terdakwa Siti Barokah di PT. BPR Mulyo Lumintu.
- Bahwa kerugian yang dialami PT. BPR Mulyo Lumintu adalah Rp 82.744.650,- (delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) belum termasuk bunga dan denda.

Hal. 18 dari 46 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. SRI ROCHAYANI Binti HARJO SUWITO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik Polres Magelang dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan).
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terdakwa Siti Barokah telah mengajukan permohonan kredit di PT. BPR Mulyo Lumintu Jl Pemuda No 70 A Muntilan, Kab. Magelang dan uang pinjaman sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa Siti Barokah mengajukan pinjaman, saksi menjabat sebagai petugas Teller, sejak sekitar tahun 1995 sampai sekitar bulan Juni 2018, mempunyai tugas Menerima uang angsuran dan tabungan dari nasabah ; Menerima uang penarikan angsuran dari petugas lapangan yang mengambil langsung angsuran dari nasabah ; Melayani nasabah yang akan mengambil tabungan ; Menyerahkan uang realisasi pinjaman kredit kepada nasabah.
- Bahwa barang yang digunakan untuk jaminan Berupa 1 (satu) unit Toyota / Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP, No. Sin : W04DTRJ30831 dan No. Ka MHFC1JU43B5025344 , No BPKB H-09954313 atas nama IDA KUSWATI alamat Kp Talaga Tengah Rt 01 Rw 03, Ds. Talaga, Kec. Caringin Sukabumi.
- Bahwa dari data yang ada di kantor terkait pengajuan pinjaman kredit yang dilakukan oleh terdakwa SITI BAROKAH tersebut dan saksi sendiri yang menyerahkan uang pinjaman kredit tersebut yaitu saat penyerahan uang realisasi pengajuan pinjaman sejumlah Rp 90.000.000,- dan yang diterima setelah dikurangi biaya administrasi, provisi dan materai adalah Rp 87.726.000,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 18 Januari 2018 di kantor PT. BPR Mulyo Lumintu Jl Pemuda No.70 A Muntilan, Kab. Magelang, uang pencairan tersebut diterima oleh terdakwa Siti Barokah, jangka waktu pelunasan 36 Bulan dan angsuran setiap bulan Rp 3.587.900,- dan akan lunas tanggal 18 Januari 2021, saat penyerahan tersebut dibuatkan bukti penerimaan berupa Nota Pencairan Pinjaman yang ditandatangani oleh saksi Siti Barokah dan suaminya sdr. SUROSO dari pihak debitur dan tandatangan saksi sebagai teller serta mengetahui direksi.

Hal. 19 dari 46 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang datang ke kantor PT. BPR Mulyo Lumintu saat pencairan hanya terdakwa Siti Barokah dan suaminya.
- Bahwa oleh bagian Administrasi kredit telah dijelaskan mengenai hak dan kewajiban nasabah dan akibat hukum apabila jaminan fidusia tidak boleh di pindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan pihak PT. BPR Mulyo Lumintu. Selain itu juga sudah dijelaskan di Notaris apabila jaminan fidusia tidak boleh di pindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan penerima fidusia.
- Bahwa pembayaran angsuran mengalami keterlambatan angsuran, hanya membayar angsuran sebanyak empat kali angsuran yang yaitu bulan Februari 2018, Maret 2018, April 2018, Mei 2018 selanjutnya sampai sekarang tidak melakukan pembayaran angsuran.
- Bahwa dari perjanjian pembiayaan telah di daftarkan di Notaris STEFANUS ARTANTO, SH, tanggal 18 Januari 2018 nomor 17 dan telah terbit sertifikat jaminan Fidusia nomor : W13.000889.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 03 Februari 2018 dengan Pemberi Fidusia SITI BAROKAH Alamat Dsn Krajan RT.001 RW.004 Ds. Krinjing Kec. Dukun, Kab. Magelang.dan Penerima Fidusia PT BPR MULYO LUMINTU alamat Jalan Pemuda No 70 A Desa Sedayu, Kec. Muntilan, Kab. Magelang.
- Saksi membenarkan, barang bukti yang ditunjukkan petugas adalah terkait dengan pengajuan pinjaman kredit terdakwa Siti Barokah di PT. BPR Mulyo Lumintu.
- Bahwa kerugian yang dialami PT. BPR Mulyo Lumintu adalah Rp 82.744.650,- (delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) belum termasuk bunga dan denda.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. DICKY NUR ARIFIN Bin ZAENAL ARIFIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik Polres Magelang dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan).
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terdakwa Siti Barokah, umur 26 Tahun, Perempuan, pekerjaan mengurus Rumah tangga alamat Dsn. Krajan Rt.001 Rw.004 Ds. Krinjing Kec. Dukun, Kab. Magelang, pada tanggal 10 Januari 2018 telah mengajukan permohonan kredit di PT. BPR Mulyo Lumintu Jl. Pemuda No 70 A Muntilan, Kab. Magelang dan uang pinjaman sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Hal. 20 dari 46 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di BPR Mulyo Lumintu sejak pertengahan tahun 2016 dan menjabat sebagai Marketing tugas dan tanggung jawab saksi adalah Pemasaran dan mencari nasabah; Mendatangi calon nasabah apabila ada yang mengajukan permohonan kredit untuk mengambil berkas pengajuan beserta persyaratannya (namun ada juga calon nasabah yang datang sendiri ke kantor) ; Menyerahkan berkas pengajuan kepada bagian Admin kredit.
- Bahwa pada saat terdakwa Siti Barokah mengajukan permohonan kredit saksi masih menjabat sebagai marketing wilayah Kec Pakis, Kec Dukun, Kec Sawangan, Kec Srumbung, Kec Salam dan Kec Ngluwar.
- Bahwa barang yang digunakan untuk jaminan Berupa 1 (satu) unit Toyota / Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP, No. Sin : W04DTRJ30831 dan No. Ka MHFC1JU43B5025344, No BPKB H-09954313 atas nama IDA KUSWATI alamat Kp Talaga Tengah Rt 01 Rw 03, Ds. Talaga, Kec. Caringin Sukabumi.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa jaminan pinjaman tersebut milik terdakwa Siti Barokah untuk kerja suaminya mengambil pasir dan saat pengajuan saksi tidak melakukan pengecekan terhadap objek jaminan pinjaman tersebut karena hanya mengambil foto copy persyaratan pengajuan diantaranya fotocopy BPKB dan STNK, sedangkan yang akan melakukan pengecekan adalah bagian survey saat itu yaitu saksi Yudhiyanto bagian Survey didampingi saksi Wirawan sebagai Manager kredit dan dana.
- Bahwa untuk syarat-syaratnya pengajuan yang diserahkan kepada saksi, yaitu menyerahkan Fotocopy KTP dan Fotocopy KK suami istri; Fotocopy surat nikah; Foto copy STNK dan BPKB dan saat pengajuan saksi menyerahkan Aplikasi Permohonan Kredit Umum yang formulirnya sudah disediakan oleh pihak PT. BPR Mulyo Lumintu, kepada saksi Siti Barokah untuk diisi dan ditulis oleh terdakwa Siti Barokah sendiri pada tanggal 10 Januari 2018.
- Bahwa pengakuan terdakwa Siti Barokah, bahwa pengajuan tersebut untuk untuk membayar kekurangan pembelian satu unit truck yang akan dijadikan jaminan pinjaman kredit.
- Bahwa untuk pengajuan terdakwa Siti Barokah saat itu dengan cara sekitar selang tiga hari sebelum pengajuan di rumahnya, saksi ditelpon oleh terdakwa Siti Barokah dengan maksud memberitahukan akan mengajukan pinjaman ke PT. BPR Mulyo Lumintu dan menanyakan

Hal. 21 dari 46 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratannya, saat itu saksi menjelaskan persyaratannya yang harus dilengkapi dan memberitahukan jika sudah lengkap bisa saksi ambil kerumahnya, kemudian seingat saksi, saksi dihubungi melalui WA oleh terdakwa Siti Barokah yang memberitahukan jika persyaratan sudah siap, kemudian hari itu juga ke rumah terdakwa Siti Barokah dan disana bertemu dengan terdakwa Siti Barokah dan suaminya, saat itu saksi sempat menanyakan untuk keperluan apa melakukan pinjaman kredit tersebut, terdakwa Siti Barokah menjawab "AREP GAWE BAYAR KEKURANGAN TUKU TRUCK" namun saksi tidak menanyakan detail, setelah itu saksi menyerahkan Aplikasi Permohonan Kredit Umum kepada terdakwa Siti Barokah dan terdakwa Siti Barokah menyerahkan persyaratan pengajuan, saat itu saksi menjelaskan agar diisi sendiri, setelah selesai pada halaman depan kemudian ditandatangani oleh terdakwa Siti Barokah dan suaminya di halaman belakang, setelah itu saksi mengisi halaman belakang terkait data agunan, denah lokasi tempat tinggal / tempat usaha, dokumen pelengkap, setelah selesai kemudian saksi kembali ke kantor sambil membawa Aplikasi Permohonan Kredit Umum yang sudah diisi dan persyaratan pengajuan, kemudian saksi serahkan pihak kantor untuk proses pengecekan kelengkapan dan proses survey.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukkan petugas merupakan Aplikasi Permohonan Kredit Umum terkait pengajuan pinjaman terdakwa Siti Barokah yang telah ditulis atau diisi terdakwa Siti Barokah sendiri.
- Bahwa pengajuan terdakwa Siti Barokah telah dilakukan survey tanggal 15 Januari 2018 yang melakukan Survey adalah saksi Yudhiyanto bagian Survey didampingi saksi Wirawan sebagai Manager kredit dan dana.
- Bahwa sesuai data yang ada, bahwa pengajuan tersebut di setujui dan uang realisasi pengajuan pinjaman sejumlah Rp 90.000.000,- dan yang diterima setelah dikurangi biaya administrasi, provisi dan materai adalah Rp 87.726.000,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) diserahkan oleh teller BPR Mulyo Lumintu saksi Sri Rochayani dan di buatkan bukti penyerahan uang pada tanggal 18 Januari 2018 di terima oleh terdakwa Siti Barokah, jangka waktu pelunasan 36 Bulan dan angsuran setiap bulan Rp 3.587.900,- (tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus rupiah) dan tanda tangan penerimaan adalah Siti Barokah dan suaminya sdr Suroso.

Hal. 22 dari 46 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami PT. BPR Mulyo Lumintu adalah Rp 82.744.650,- (delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) belum termasuk bunga dan denda.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. SABAR Bin SATRO REJO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik Polres Magelang dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan).
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa Siti Barokah telah dijadikan atas nama pinjaman di PT. BPR MULYO LUMINTU oleh saksi Dwi Sakti Wibowo.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan pada sekira awal tahun 2018 saksi Dwi Sakti Wibowo datang kerumah saksi dan mengatakan "LIK AKU MEH MBAYARI TRUK MEH TAK LEBOKE BANK KO ANGEL YO" (Lik, saya mau membeli TRUK mau saya masukan ke BANK kok susah ya) dikarenakan saksi Dwi Sakti Wibowo tahu jika saksi kenal dengan orang Bank, namun pada saat itu karena saksi tahu saksi Dwi Sakti Wibowo masih memiliki tanggungan di PT. BPR MULYO LUMINTU kemudian saksi menjawab "YO RAISO WONG SAMPEAN ESIH DUE TANGGUNGAN JENENGMU NING BANK" (ya tidak bisa karena kamu masih punya tanggungan atas nama kamu di Bank) kemudian saksi Dwi Sakti Wibowo menjawab "OPO TAK NGANGGO JENENGE SITI BAROKAH YO" (apa saya gunakan namanya SITI BAROKAH ya) kemudian saksi menjawab " YO KONO NEK ISO, SING JELAS NEK JENENGMU WIS RA ISO" (Ya sana kalau bisa, yang jelas kalau menggunakan namamu sudah tidak bisa). Selang beberapa hari kemudian pada saat saksi sedang ke BPR MULYO LUMINTU saksi bertemu dengan saksi Dwi Sakti Wibowo yang sedang berada di depan BPR MULYO LUMINTU kemudian saksi bertanya "GEK OPO WI?" kemudian saksi Dwi Sakti Wibowo menjawab "MEH NGEDUNKE KOK ANGEL KI TAK JAJAL NGANGGO JENENGE SITI ISO RA YO" (mau mencairkan pinjaman kok susah, ini tak coba pakai namanya SITI, bisa apa tidak ya) kemudian saksi menjawab "YO KONO NEK ISO, SIK JELAS NEK NGANGGO JENENGE SAMPEAN RA ISO KECUALI SIK UTANGE SAMPEAN WINGI DITUTUP GEK ISO" (ya sana kalau bisa,

Hal. 23 dari 46 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd



yang jelas nek atas namamu tidak bisa kecuali hutangmu yang kemarin ditutup baru bisa).

- Bahwa kemudian selang beberapa hari ada pihak dari PT. BPR MULYO LUMINTU yang datang kerumah saksi menanyakan rumah terdakwa Siti Barokah namun siapa petugasnya saksi lupa.
- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu lagi terkait pinjaman tersebut dan baru tahu kurang lebih satu bulan kemudian, dimana pada saat itu saksi Dwi Sakti Wibowo datang kerumah saksi dan menceritakan jika pinjaman yang dia ajukan dulu menggunakan atas nama saksi Siti Barokah bisa cair dan saat ini justru bermasalah;
- Bahwa saksi mengetahui apabila mengajukan dengan menggunakan atas nama terdakwa Dwi Sakti Wibowo pinjaman tersebut tidak akan disetujui dikarenakan yang bersangkutan masih memiliki pinjaman yang belum terselesaikan dikarenakan saksi mengetahui secara langsung dimana untuk pinjaman sebelumnya kendaraan yang dibeli oleh saksi Dwi Sakti Wibowo merupakan kendaraan yang berasal dari majikan saksi, sehingga saksi tahu persis pengajuan pinjaman yang diajukan oleh saksi Dwi Sakti Wibowo sampai akhirnya kendaraan tersebut telah dipindah tangankan / diteruskan angsurannya kepada orang lain karena tidak kuat mengangsur dan pinjaman tersebut masih berjalan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. DWI SAKTI WIBOWO Bin SUGIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik Polres Magelang dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan).
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dengan adik ipar saksi yang bernama terdakwa Siti Barokah alamat Dsn. Krajan Rt.001 Rw.004 Ds. Krinjing Kec. Dukun, Kab. Magelang telah mengajukan permohonan kredit di PT. BPR Mulyo Lumintu Jl Pemuda No 70 A Muntilan, Kab. Magelang, pengajuan tersebut pada tanggal 10 Januari 2018 di PT. BPR Mulyo Lumintu Jln. Pemuda No 70 A Muntilan, Kab. Magelang dan uang pinjaman sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), yang kemudian truk tersebut diserahkan kepada saksi dan saksi pindah tangankan kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang jaminan berupa 1 (satu) unit Toyota / Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP, No. Sin : W04DTRJ30831 dan No. Ka MHFC1JU43B5025344 , No BPKB H-09954313 atas nama IDA KUSWATI alamat Kp Talaga Tengah Rt 01 Rw 03, Ds. Talaga, Kec. Caringin Sukabumi.
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan pinjaman kredit tersebut adalah menyerahkan Fotocopy KTP, Fotocopy KK ; Bersedia dilakukan Survey ; Mengisi Aplikasi permohonan Kredit Umum yang formulirnya sudah disediakan oleh pihak PT. BPR Mulyo Lumintu.
- Bahwa pengajuan terdakwa Siti Barokah dilakukan survey, namun tidak mengetahui saat dilakukan survey.
- Bahwa penerimaan pinjaman uang Rp 90.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanggal 18 Januari 2018, jangka waktu pelunasan 36 Bulan dan angsuran setiap bulan Rp 3.587.900,-(tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus rupiah) yang menerima uang dan tanda tangan adalah terdakwa Siti Barokah dan yang menyerahkan adalah teller PT. BPR Mulyo Lumintu.
- Bahwa setelah diterima oleh terdakwa Siti Barokah kemudian uang pencairan tersebut diserahkan kepada saksi di luar kantor PT. BPR Mulyo Lumintu.
- Bahwa yang menggunakan uang adalah saksi karena dipergunakan untuk melunasi pembayaran 1 (satu) unit Toyota / Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP, No. Sin : W04DTRJ30831 dan No. Ka MHFC1JU43B5025344 , No BPKB H-09954313 atas nama IDA KUSWATI alamat Kp Talaga Tengah Rt 01 Rw 03, Ds. Talaga, Kec. Caringin Sukabumi yang sebelumnya terdakwa telah memberi uang muka kepada pemilik truck Rp 50 Jt dari harga Truck Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh Juta Rupiah).
- Bahwa truk tersebut diserahkan kepada saksi dari terdakwa Siti Barokah setelah adanya survey dari pihak BPR dan atas penyerahan kendaraan tersebut saksi tidak memberikan apa - apa, namun dalam proses pengangsurannya yang melakukan angsuran terhadap pinjaman tersebut adalah saksi.
- Bahwa yang membayar angsuran adalah saksi sendiri dan hanya membayar 3 (tiga) kali angsuran selanjutnya tidak membayar angsuran

Hal. 25 dari 46 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang dikarenakan setelah terdakwa membayar angsuran yang ketiga kali sekitar bulan April, telah dijual dengan harga Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang membeli adalah saudara Triyanto, pekerjaan Sopir, Umur 40 Tahun, alamat sepengetahuan saksi Kec. Kandangan, Kab. Temanggung dan oleh pembeli tersebut sanggup untuk melanjutkan pembayaran angsuran.

- Bahwa saksi tidak menerima surat peringatan dari PT. BPR Mulyo Lumintu kemungkinan surat di berikan kepada terdakwa Siti Barokah.
- Bahwa saat menjual jaminan pinjaman tersebut, saksi tidak ijin terlebih dahulu dengan pihak PT. BPR Mulyo Lumintu.
- Bahwa yang menjadi penyebab saksi menggunakan atas nama terdakwa Siti Barokah dalam pengajuan pinjaman kredit dan tidak menggunakan nama saksi sendiri dikarenakan pada saat itu saksi masih memiliki tanggungan atas nama terdakwa sendiri di BPR Mulyo Lumintu.
- Bahwa dalam pengajuan pinjaman kredit di PT. BPR Mulyo Lumintu tersebut awalnya saksi bercerita kepada saksi Sabar apakah bisa mengajukan pinjaman menggunakan atas nama saksi sendiri lalu saksi Sabar menjawab tidak mungkin bisa jika menggunakan atas nama saksi dikarenakan saksi masih memiliki pinjama di PT. BPR Mulyo Lumintu. Kemudian saksi berinisiatif meminta tolong terdakwa Siti Barokah untuk pinjaman tersebut, selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 Wib saksi menemui terdakwa Siti Barokah yang sedang berada dikebun lalu saksi mengatakan kepada terdakwa Siti Barokah "TI AKU JILEH JENENG YHO, TAK GAWE NGEDUNKE BANK WONG NEK GOWO JENENGKU ORA MEDUN AKU IJEH ONO JILEHAN DUIT NING KONO" kemudian terdakwa Siti Barokah menjawab "YO".
- Bahwa menurut saksi bahwa perbuatan dari terdakwa Siti Barokah yang telah memindah tangankan kendaraan tersebut kepada saksi yang kendaraan tersebut merupakan benda yang dijadikan objek jaminan di PT. BPR Mulyo Lumintu, yang kemudian saksi pindah tangankan kembali kendaraan tersebut kepada orang lain, yang mana dalam pemindah tanganan tersebut dilakukan tanpa ijin tertulis dari pihak PT. BPR Mulyo Lumintu adalah tidak dapat dibenarkan.

Hal. 26 dari 46 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah sekarang keberadaan kendaraan 1 (satu) unit Toyota / Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP setahu saksi dibawa oleh saudara Triyanto.
- Bahwa uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit Toyota / Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP tersebut sudah habis saksi gunakan untuk keperluan pribadi saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan ahli yang bernama MOH HAWARI DAHLAN SH, MH BIN PROF. DR. DAHLAN THAIB, SH.,MSI (Alm) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjabat sebagai Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai ahli terkait dugaan adanya tindak pidana dalam bidang Fidusia baik oleh Polda maupun Polres.
- Bahwa ahli memiliki keahlian Selama 4 Tahun sebagai Tim Advokasi Administrasi Hukum Umum yang didalamnya termasuk juga masalah Fidusia dan saat ini menjabat Sebagai Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 14 ayat (3) UU Nomor 42 tahun 1999, Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.
- Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.
- Bahwa permohonan Pendaftaran Fidusia dilakukan secara online melalui laman www.ahu.go.id dalam hal ini apabila persyaratan lengkap dan tidak ada kendala teknis, maka hari itu juga sertifikat akan terbit, ditandatangani secara elektronik oleh pejabat yang berwenang, dan terdapat fitur keamanan berupa QR code.

Hal. 27 dari 46 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perlindungan hukum yang ada di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia adalah :
 - 1) Bahwa bagi penerima Fidusia apabila pemberi fidusia cidera janji maka sertifikat jaminan fidusia bisa digunakan sebagai alat eksekusi sebagaimana disamakan dengan Putusan Pengadilan, dasar hukumnya adalah Pasal 15 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa terkait dengan cidera janji yang dilakukan oleh pemberi fidusia pengaturannya diatur dalam perjanjian kredit.
 - 2) Bahwa bagi pemberi fidusia apabila hasil eksekusi tersebut ada kelebihan setelah dikurangi hutang maka pemberi fidusia mendapat selisih tersebut, diatur dalam Pasal 29 UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia.
 - 3) Bahwa bagi pihak ketiga menghindari terjadinya fidusia ulang.
- Bahwa pada dasarnya Pemberi fidusia berkewajiban menjaga obyek jaminan fidusia tetap dalam penguasaannya. Dasar hukumnya adalah pasal 23 ayat (2) Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.
- Bahwa apabila debitur atau si pemberi fidusia melakukan cidera janji setelah Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut terbit dan obyek Jaminan Fidusia tersebut dialihkan, digadaikan, disewakan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Si penerima Jaminan Fidusia, maka Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan ketentuan pidana Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sebagai berikut : Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.
- Bahwa apabila sertifikat fidusia belum didaftarkan dan terdapat cidera janji, maka tidak dapat dilindungi oleh ketentuan dalam Undang-Undang 42 Tahun 1999.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlindungan Jaminan Fidusia lahir sejak didaftarkan ke kantor Pendaftaran Fidusia, dalam hal ini perbuatan tersebut dapat dikenakan Ketentuan Pasal 36 UU Nomor 42 tahun 1999.
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah niat batin dari pemberi fidusia untuk memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan palsu, dengan tujuan agar Jaminan Fidusia dapat terjadi. Hal ini disebabkan apabila tidak memalsukan, mengubah, menghilangkan atau memberikan keterangan yang menyesatkan, dan diketahui oleh pihak lain, maka tidak akan terjadi Jaminan Fidusia.
- Bahwa jika Debitur atau si pemberi fidusia dari awal sudah mempunyai niat atau sudah melakukan perbuatan mengalihkan, menggadaikan, menyewakan kepada pihak lain dan hal tersebut tidak diketahui oleh Si penerima Jaminan Fidusia atau tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Si penerima Jaminan Fidusia, maka Pemberi Fidusia dalam hal ini melanggar ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Bahwa penanganan Fidusia di Jawa Tengah karena pendaftaran fidusia berdasarkan kedudukan si pemberi fidusia, sebagaimana penjelasan pasal 11 " pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi Fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia."
- Bahwa terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia, nomor : W13.00088989.AH.05.01 TAHUN 2018, tanggal 03 Februari 2018 dengan Pemberi Fidusia SITI BAROKAH Alamat Dsn Krajan RT.001 RW.004 Ds. Krinjing Kec. Dukun, Kab. Magelang tersebut adalah benar yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah dan telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 3 Februari 2018.
- Bahwa di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, nomor : W13.00088989.AH.05.01 TAHUN 2018, tanggal 03 Februari 2018

Hal. 29 dari 46 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemberi Fidusia adalah SITI BAROKAH dan sebagai Penerima Fidusia adalah PT. BPR MULYO LUMINTU.

- Bahwa benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia adalah 1 (satu) unit Toyota / Dyna 130 HT, Nomor Rangka : MHFC1JU43B5025344, Nomor Mesin : W04DTRJ30831, Bukti Objek : BPKB No. H-09954313.
- Bahwa yang menjadi kewajiban bagi seorang debitur atau si pemberi fidusia ketika barang Jaminan Fidusia tersebut sudah didaftarkan adalah:
 1. Pemberi Fidusia dilarang meminjamkan, menyewakan, mengalihkan atau menyerahkan penguasaan, penggunaan atau mengubah penggunaan atas objek jaminan;
 2. Pemberi Fidusia wajib untuk membayar seluruh hutang sesuai dengan yang diperjanjikan;
 3. Pemberi Fidusia wajib untuk memelihara Objek Jaminan dengan sebaik – baiknya;
 4. Segala pajak, Bea, pungutan dan beban lainnya terhadap Objek Jaminan (bila ada) merupakan beban dan tanggungan Pemberi Fidusia;
 5. Pemberi fidusia menjamin Penerima Fidusia dari semua gugatan yang diajukan oleh pihak ke tiga sehubungan dengan objek jaminan;
 6. Pemberi Fidusia wajib mengurus, menyelesaikan, dan membayar tuntutan, gugatan atau tagihan tersebut atas biaya dan tanggung jawab Pemberi Fidusia;
 7. Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan Fidusia ulang, Objek Jaminan, tidak diperkenankan untuk membebaskan dengan cara apapun, atau mengalihkan dengan cara apapun Objek Jaminan kepada pihak lain;
 8. Menyerahkan Objek Jaminan kepada Penerima Fidusia apabila tidak memenuhi kewajibannya dengan seksama seperti yang telah ditentukan dalam Akta atau Perjanjian Pembiayaan.

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan yang sebenar-benarnya.

Hal. 30 dari 46 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan sehubungan dengan terdakwa telah mengajukan permohonan kredit pada tanggal 10 Januari 2018 di PT. BPR Mulyo Lumintu Jln. Pemuda No. 70 A Muntilan, Kab. Magelang, dan setelah pinjaman disetujui, objek jaminan pinjaman tersebut telah dijual atau dialihkan kepada orang lain oleh saksi Dwi Sakti Wibowo tanpa sepengetahuan terdakwa dan pihak PT. BPR Mulyo Lumintu.
- Bahwa barang jaminan Berupa 1 (satu) unit Toyota / Dyna 130 HT, tahun 2011 warna Merah, No Pol – Nomor rangka – Nomor mesin dan atas nama tidak tahu.
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan pinjaman kredit terdakwa adalah menyerahkan Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Fotocopy surat nikah ; saksi Dwi Sakti Wibowo menyerahkan foto copy BPKB dan STNK ; Bersedia dilakukan Survey oleh pihak PT. BPR Mulyo Lumintu; Mengisi Aplikasi permohonan Kredit Umum yang formulirnya sudah disediakan oleh pihak PT. BPR Mulyo Lumintu.
- Bahwa prosesnya sehingga terdakwa bisa melakukan pengajuan pinjaman kredit ke PT. BPR Mulyo Lumintu adalah sebelumnya diminta tolong oleh saksi Dwi Sakti Wibowo untuk untuk menjadi atas nama dalam pengajuan kredit ke PT. BPR Mulyo Lumintu, kemudian setelah terdakwa menyetujui, terdakwa bertemu dengan petugas dari PT. BPR Mulyo Lumintu pada tanggal 10 Januari 2018 di rumah terdakwa untuk menyerahkan fotocopy persyaratan dan mengisi Aplikasi Permohonan Kredit Umum, saat pengisian disaksikan oleh suami dan saksi Dwi Sakti Wibowo, setelah selesai mengisi aplikasi permohonan kredit umum tersebut, terdakwa dan suami menandatangani di halaman belakang, setelah itu petugas PT. BPR Mulyo Lumintu mengisi halaman belakang terkait data agunan, denah lokasi tempat tinggal.
- Bahwa pengajuan terdakwa tersebut telah dilakukan survey, namun lupa waktu dan identitas yang melakukan survey, ada 2 orang dari pihak PT. BPR Mulyo Lumintu yang datang kerumah menemui terdakwa dan suami.
- Bahwa pengajuan tersebut di setujui dan uang realisasi pengajuan pinjaman sejumlah Rp 90.000.000,- dan yang diterima setelah dikurangi biaya administrasi, provisi dan materai adalah Rp 87.726.000,- pada tanggal 18 Januari 2018 yang menyerahkan teller seorang wanita yang

Hal. 31 dari 46 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak ketahui identitasnya dan diterima terdakwa sendiri, jangka waktu pelunasan 36 Bulan dan angsuran setiap bulan Rp 3.587.900,- (tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus rupiah), dengan tanda tangan penerimaan adalah terdakwa dan suami terdakwa, serta saat penyerahan tersebut dibuatkan bukti penerimaan yang terdakwa dan suami tandatangani.

- Bahwa setelah diterima oleh terdakwa kemudian uang pencairan tersebut langsung diserahkan kepada saksi Dwi Sakti Wibowo di luar kantor PT. BPR Mulyo Lumintu.
- Bahwa yang menggunakan uang dan membayar angsuran adalah saksi Dwi Sakti Wibowo, untuk melunasi pembayaran 1 (satu) unit Truk tersebut.
- Bahwa yang membuat terdakwa percaya dan bersedia menjadi atas nama adalah karena terdakwa masih kakak ipar sehingga percaya dan setahu terdakwa angsurannya dibayar lancar dan saat pinjam untuk menjadi atas nama saat itu saksi Dwi Sakti Wibowo hanya mengatakan "TI AKU JILEH JENENG YHO, TAK GAWE NGEDUNKE BANK WONG NEK GOWO JENENGKU ORA MEDUN AKU IJEH ONO JILEHAN DUIT NING KONO" kemudian terdakwa jawab "YO", sedangkan terkait kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Dwi Sakti Wibowo terkait pinjaman tersebut tidak ada karena sudah percaya dan terdakwa tidak mendapatkan upah sama sekali.
- Bahwa terdakwa tidak tahu kelanjutannya secara pasti dari perjalanan kredit tersebut karena yang akan membayar angsuran dan menguasai kendaraan tersebut adalah saksi Dwi Sakti Wibowo, namun terkait pinjaman tersebut dikarenakan pembayaran angsuran telat, terdakwa pernah tiga kali menerima surat peringatan dan menandatangani surat tersebut sekitar bulan September, Nopember dan Desember 2018 dari pihak PT. BPR Mulyo Lumintu yang datang ke rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana keberadaan kendaraan yang menjadi jaminan pinjaman tersebut, yang lebih mengetahui adalah saksi Dwi Sakti Wibowo, namun pernah menanyakan dimana keberadaan kendaraan kepada saksi Dwi Sakti Wibowo dan dijawab sudah dialihkan atau oper kredit kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin terdakwa serta pihak PT. BPR Mulyo Lumintu.

Hal. 32 dari 46 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa tanda tangan yang ada pada barang bukti tersebut adalah tanda tangan terdakwa sendiri selaku atas nama pemohon kredit.
- Bahwa terdakwa tidak ijin tertulis atau sepengetahuan pihak PT. BPR Mulyo Lumintu, sebelum memindahtangankan kendaraan tersebut kepada saksi Dwi Sakti Wibowo.
- Bahwa Pada saat dilakukan survey di rumah terdakwa oleh pihak PT. BPR Mulyo Lumintu, terdakwa tidak memberitahukan kepada petugas yang melakukan survey jika sebenarnya hanya sebatas atas nama dalam pengajuan kredit tersebut dan objek jaminan pinjaman berupa satu unit truck bukan milik terdakwa dan tidak akan dipergunakan suami terdakwa untuk pengangkutan pasir, melainkan milik dan akan dipergunakan oleh saksi Dwi Sakti Wibowo.
- Bahwa setahu terdakwa, bahwa pengajuan kredit tersebut tidak akan disetujui jika pihak PT. BPR Mulyo Lumintu mengetahui jika terdakwa hanya sebagai atas nama dalam pengajuan pinjaman kredit tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan kepada pihak Kepolisian jika 1 (satu) unit kendaraan truk yang menjadi jaminan pinjaman di PT. BPR Mulyo Lumintu tersebut sudah dijual oleh saksi Dwi Sakti Wibowo kepada orang lain.
- Bahwa sewaktu oper kredit mobil yang menjadi jaminan pinjaman tersebut, saksi Dwi Sakti Wibowo tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. BPR Mulyo Lumintu, sehingga yang dirugikan adalah PT. BPR Mulyo Lumintu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Aplikasi permohonan kredit umum.
- 1 (satu) bendel persyaratan pengajuan.
- Proposal Pengajuan Kredit.
- Laporan penilaian jaminan kendaraan.
- Proposal pengajuan pinjaman.
- 1 (satu) lembar Tanda Terima pencairan pinjaman.

Hal. 33 dari 46 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel perjanjian utang piutang.
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan kepemilikan kendaraan.
- 1 (satu) lembar Jadwal Angsuran.
- 1 (satu) lembar Jadwal riwayat kredit.
- 3 (tiga) lembar surat peringatan.
- 1 (satu) bendel akta jaminan fidusia.
- 1 (satu) lembar Sertifikat fidusia.
- 1 (satu) BPKB, Toyota / Dyna 130 HT, tahun 2011, warna Merah, No Pol F 8471 UP, No. Sin : W04DTRJ30831 dan No. Ka MHFC1JU43B5025344, nomor BPKB H-09954313, atas nama IDA KUSWATI, alamat Kp. Talaga Tengah Rt. 01 Rw. 03, Ds.Talaga, Kec.Caringin – Sukabumi, beserta fakturnya.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Oper Kredit, beserta kelengkapannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Januari 2018 Saksi Dwi Sakti Wibowo meminta terdakwa mengajukan pembiayaan kredit di PT. BPR Mulyo Lumintu dengan menggunakan nama terdakwa, pada saat itu saksi Dwi Sakti Wibowo mengatakan kepada terdakwa "TI AKU JILEH JENENG YHO, TAK GAWE NGEDUNKE BANK WONG NEK GOWO JENENGKU ORA MEDUN AKU IJEH ONO JILEHAN DUIT NING KONO" kemudian permintaan saksi Dwi Sakti Wibowo tersebut disetujui oleh terdakwa dengan menjawab "YO".
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan kredit di PT. BPR Mulyo Lumintu dengan melampirkan identitas Terdakwa dan kelengkapan data-data terdakwa yang lainnya selaku pemohon kemudian identitas Terdakwa dan kelengkapan data-data Terdakwa berikut persyaratan pengajuan kredit tersebut diserahkan kepada pihak PT. BPR Mulyo Lumintu untuk diproses. Setelah dilakukan survey oleh pihak PT. BPR Mulyo Lumintu permohonan terdakwa telah memenuhi syarat untuk diberikan kredit sehingga permohonan pembiayaan dari Terdakwa disetujui.
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di kantor PT. BPR Mulyo Lumintu yang beralamat di Jl. Pemuda No. 70 A Kec. Muntilan, Kab. Magelang terdakwa menandatangani perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia atas objek jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan truck merk Toyota / Dyna

Hal. 34 dari 46 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP, No. Sin : W04DTRJ30831 dan No. Ka MHFC1JU43B5025344, No BPKB H-09954313 atas nama IDA KUSWATI dengan pinjaman pokok pembiayaan sejumlah Rp 87.726.000,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan angsuran perbulan sebesar Rp 3.587.900,- (tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus rupiah) selama 36 (Tiga puluh enam) bulan. Setelah itu dana pinjaman tersebut diterima oleh terdakwa berdasarkan bukti tanda terima pencairan pinjaman tanggal 18 Januari 2018 dan setelah diterima oleh terdakwa kemudian uang pencairan tersebut langsung diserahkan kepada saksi Dwi Sakti Wibowo di luar kantor PT. BPR Mulyo Lumintu.

- Bahwa kemudian objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan truck merk Toyota / Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP, No. Sin : W04DTRJ30831 dan No. Ka MHFC1JU43B5025344 , No BPKB H-09954313 atas nama IDA KUSWATI tersebut didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa tengah berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W13.00088989.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 03 Februari 2018 dengan Pemberi SITI BAROKAH dan Penerima Fidusia PT. BPR MULYO LUMINTU untuk menjamin pelunasan hutang pemberi Fidusia sejumlah Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juni 2018, 1 (satu) unit truck Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP tersebut dijual oleh saksi Dwi Sakti Wibowo kepada saudara Triyanto (DPO) tanpa seijin dan sepengetahuan PT. BPR MULYO LUMINTU, kemudian sampai dengan saat ini objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit truck Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP tersebut tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa Terdakwa mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran perbulan sebesar Rp 3.587.900,- (tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus rupiah) selama 36 (Tiga puluh enam) bulan, namun Terdakwa baru membayar sebanyak 4 (empat) kali angsuran sehingga PT. BPR MULYO LUMINTU mengirimkan 3 (tiga) kali surat peringatan (Somasi) kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengindahkannya dan sejak bulan Juni 2018 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah membayar lagi angsuran tersebut serta sampai saat ini 1 (satu) unit truck

Hal. 35 dari 46 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut sudah tidak ada dalam penguasaan terdakwa dan tidak diketahui keberadaanya.

- Bahwa dalam pengajuan pinjaman kredit tersebut, terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) unit truck Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP yang dijadikan jaminan pinjaman tersebut adalah milik terdakwa sendiri sebagaimana surat pernyataan kepemilikan kendaraan tanggal 18 Januari 2018 dan kendaraan truck tersebut akan dipergunakan sendiri oleh suaminya untuk pengangkutan pasir, namun kenyataannya yang berniat untuk mengajukan permohonan pembiayaan adalah bukan terdakwa akan tetapi saksi Dwi Sakti Wibowo dan truck tersebut sebenarnya adalah milik saksi Dwi Sakti Wibowo.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin tertulis dari penerima fidusia yaitu PT. BPR MULYO LUMINTU padahal sebelum penandatanganan perjanjian pembiayaan pihak PT. BPR MULYO LUMINTU sudah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa dilarang menjual, mengalihkan, menyewakan objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain sebelum Terdakwa melunasi seluruh kewajiban kepada PT. BPR MULYO LUMINTU.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. BPR MULYO LUMINTU mengalami kerugian sebesar Rp 82.744.650,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang RI nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Kedua melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang RI nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Ketiga melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Keempat melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 36 dari 46 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, oleh karena itu Majelis akan membuktikan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dipersidangan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu, yakni Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang RI nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa SITI BAROKAH Binti MUSTAJI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia" :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur kedua ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terpenuhilan unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud 'dengan sengaja' atau *opzet* di sini, dalam riwayat pembentukan KUHPidana yang dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting (MvT)*-nya, adalah "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memalsukan adalah membuat sesuatu yang tidak asli, tidak sah, yang dimaksud mengubah adalah menjadikan lain dari semula, kemudian yang dimaksud menghilangkan adalah membuat agar hilang atau membuat agar tidak bisa dilihat lagi, sedangkan memberikan keterangan yang menyesatkan adalah memberikan keterangan yang salah atau keliru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa SITI BAROKAH Binti MUSTAJI tersebut telah sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada tanggal 10 Januari 2018 Saksi Dwi Sakti Wibowo meminta terdakwa mengajukan pembiayaan kredit di PT. BPR Mulyo Lumintu dengan menggunakan nama terdakwa, pada saat itu saksi Dwi Sakti Wibowo mengatakan kepada terdakwa "TI AKU JILEH JENENG YHO, TAK GAWA NGEDUNKE BANK WONG NEK GOWO JENENGKU ORA MEDUN

Hal. 38 dari 46 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKU IJEH ONO JILEHAN DUIT NING KONO” kemudian permintaan saksi Dwi Sakti Wibowo tersebut disetujui oleh terdakwa dengan menjawab “YO”. Selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan kredit di PT. BPR Mulyo Lumintu dengan melampirkan identitas Terdakwa dan kelengkapan data-data terdakwa yang lainnya selaku pemohon kemudian identitas Terdakwa dan kelengkapan data-data Terdakwa berikut persyaratan pengajuan kredit tersebut diserahkan kepada pihak PT. BPR Mulyo Lumintu untuk diproses. Setelah dilakukan survey oleh pihak PT. BPR Mulyo Lumintu permohonan terdakwa telah memenuhi syarat untuk diberikan kredit sehingga permohonan pembiayaan dari Terdakwa disetujui;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di kantor PT. BPR Mulyo Lumintu yang beralamat di Jl. Pemuda No. 70 A Kec. Muntilan, Kab. Magelang terdakwa menandatangani perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia atas objek jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan truck merk Toyota / Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP, No. Sin : W04DTRJ30831 dan No. Ka MHFC1JU43B5025344, No BPKB H-09954313 atas nama IDA KUSWATI dengan pinjaman pokok pembiayaan sejumlah Rp 87.726.000,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan angsuran perbulan sebesar Rp 3.587.900,- (tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus rupiah) selama 36 (Tiga puluh enam) bulan. Setelah itu dana pinjaman tersebut diterima oleh terdakwa berdasarkan bukti tanda terima pencairan pinjaman tanggal 18 Januari 2018 dan setelah diterima oleh terdakwa kemudian uang pencairan tersebut langsung diserahkan kepada saksi Dwi Sakti Wibowo di luar kantor PT. BPR Mulyo Lumintu. Kemudian objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan truck merk Toyota / Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP, No. Sin : W04DTRJ30831 dan No. Ka MHFC1JU43B5025344 , No BPKB H-09954313 atas nama IDA KUSWATI tersebut didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa tengah berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W13.00088989.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 03 Februari 2018 dengan Pemberi SITI BAROKAH dan Penerima Fidusia PT. BPR MULYO LUMINTU untuk menjamin pelunasan hutang pemberi Fidusia sejumlah Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 12 Juni 2018, 1 (satu) unit truck Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP tersebut dijual

Hal. 39 dari 46 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Dwi Sakti Wibowo kepada saudara Triyanto (DPO) tanpa seijin dan sepengetahuan PT. BPR MULYO LUMINTU, kemudian sampai dengan saat ini objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit truck Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP tersebut tidak diketahui keberadaannya. Bahwa Terdakwa mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran perbulan sebesar Rp 3.587.900,- (tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus rupiah) selama 36 (Tiga puluh enam) bulan, namun Terdakwa baru membayar sebanyak 4 (empat) kali angsuran sehingga PT. BPR MULYO LUMINTU mengirimkan 3 (tiga) kali surat peringatan (Somasi) kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengindahkannya dan sejak bulan Juni 2018 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah membayar lagi angsuran tersebut serta sampai saat ini 1 (satu) unit truck Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut sudah tidak ada dalam penguasaan terdakwa dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa dalam pengajuan pinjaman kredit tersebut, terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) unit truck Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP yang dijadikan jaminan pinjaman tersebut adalah milik terdakwa sendiri sebagaimana surat pernyataan kepemilikan kendaraan tanggal 18 Januari 2018 dan kendaraan truck tersebut akan dipergunakan sendiri oleh suaminya untuk pengangkutan pasir, namun kenyataannya yang berniat untuk mengajukan permohonan pembiayaan adalah bukan terdakwa akan tetapi saksi Dwi Sakti Wibowo dan truck tersebut sebenarnya adalah milik saksi Dwi Sakti Wibowo. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin tertulis dari penerima fidusia yaitu PT. BPR MULYO LUMINTU padahal sebelum penandatanganan perjanjian pembiayaan pihak PT. BPR MULYO LUMINTU sudah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa dilarang menjual, mengalihkan, menyewakan objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain sebelum Terdakwa melunasi seluruh kewajiban kepada PT. BPR MULYO LUMINTU;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. BPR MULYO LUMINTU mengalami kerugian sebesar Rp 82.744.650,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas telah jelaslah bahwa terdakwa dengan sengaja telah memberikan keterangan secara menyesatkan dalam mengajukan permohonan pembiayaan di PT. BPR Mulyo Lumintu dan

Hal. 40 dari 46 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd



apabila pihak PT. BPR Mulyo Lumintu mengetahui hal tersebut maka tidak akan melahirkan perjanjian jaminan fidusia sebagaimana akta jaminan fidusia nomor 17 tanggal 18 Januari 2018 yang di terbitkan oleh Notaris Stefanus Artanto, SH dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa tengah berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W13.00088989.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 03 Februari 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan” ;

Menimbang, bahwa pengertian ‘orang yang melakukan’ di sini adalah orang yang dengan disertai opzet dan schuld melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Perkataan ‘*menyuruh melakukan*’ mengandung makna bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang ‘ yang menyuruh’, yang tidak melakukan perbuatan itu secara sendiri, dan orang lain ‘yang disuruh’, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku, untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian ‘*turut serta melakukan perbuatan*’, menunjukkan adanya suatu kerjasama yang sedemikian rupa antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pula-lah unsur pasal tersebut secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 Saksi Dwi Sakti Wibowo meminta terdakwa mengajukan pembiayaan kredit di PT. BPR Mulyo Lumintu dengan menggunakan nama terdakwa, pada saat itu saksi Dwi Sakti Wibowo mengatakan kepada terdakwa “TI AKU JILEH JENENG YHO, TAK GAWE NGEDUNKE BANK WONG NEK GOWO JENENGKU ORA MEDUN AKU IJEH ONO JILEHAN DUIT NING KONO” kemudian permintaan saksi Dwi Sakti Wibowo tersebut disetujui oleh terdakwa dengan menjawab “YO”. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan kredit di PT. BPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyo Lumintu dengan melampirkan identitas Terdakwa dan kelengkapan data-data terdakwa yang lainnya selaku pemohon, Bahwa setelah dilakukan survey oleh pihak PT. BPR Mulyo Lumintu permohonan terdakwa telah memenuhi syarat untuk diberikan kredit, kemudian pada tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di kantor PT. BPR Mulyo Lumintu yang beralamat di Jl. Pemuda No. 70 A Kec. Muntilan, Kab. Magelang terdakwa menandatangani perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia atas objek jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan truck merk Toyota / Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP, No. Sin : W04DTRJ30831 dan No. Ka MHFC1JU43B5025344 , No BPKB H-09954313 atas nama IDA KUSWATI dengan pinjaman pokok pembiayaan sejumlah Rp 87.726.000,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan angsuran perbulan sebesar Rp 3.587.900,- (tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus rupiah) selama 36 (Tiga puluh enam) bulan. Setelah itu dana pinjaman tersebut diterima oleh terdakwa berdasarkan bukti tanda terima pencairan pinjaman tanggal 18 Januari 2018 dan setelah diterima oleh terdakwa kemudian uang pencairan tersebut langsung diserahkan kepada saksi Dwi Sakti Wibowo di luar kantor PT. BPR Mulyo Lumintu. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2018, 1 (satu) unit truck Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP tersebut dijual oleh saksi Dwi Sakti Wibowo kepada saudara Triyanto (DPO) tanpa seijin dan sepengetahuan PT. BPR MULYO LUMINTU, kemudian sampai dengan saat ini objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit truck Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP tersebut tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan pinjaman kredit tersebut, terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) unit truck Dyna 130 HT tahun 2011 warna Merah No Pol F 8471 UP yang dijadikan jaminan pinjaman tersebut adalah milik terdakwa sendiri sebagaimana surat pernyataan kepemilikan kendaraan tanggal 18 Januari 2018 dan kendaraan truck tersebut akan dipergunakan sendiri oleh suaminya untuk pengangkutan pasir, namun kenyataannya yang berniat untuk mengajukan permohonan pembiayaan adalah bukan terdakwa akan tetapi saksi Dwi Sakti Wibowo dan truck tersebut sebenarnya adalah milik saksi Dwi Sakti Wibowo;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Dwi Sakti Wibowo tersebut memiliki peran masing-masing yang satu sama lain saling menyadari dan mengetahui untuk terlaksananya tindak pidana, yaitu memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal

Hal. 42 dari 46 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga ini juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 Undang-Undang RI nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Aplikasi permohonan kredit umum.
- 1 (satu) bendel persyaratan pengajuan.
- Proposal Pengajuan Kredit.
- Laporan penilaian jaminan kendaraan.
- Proposal pengajuan pinjaman.

Hal. 43 dari 46 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima pencairan pinjaman.
- 1 (satu) bendel perjanjian utang piutang.
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan kepemilikan kendaraan.
- 1 (satu) lembar Jadwal Angsuran.
- 1 (satu) lembar Jadwal riwayat kredit.
- 3 (tiga) lembar surat peringatan.
- 1 (satu) bendel akta jaminan fidusia.
- 1 (satu) lembar Sertifikat fidusia.
- 1 (satu) BPKB, Toyota / Dyna 130 HT, tahun 2011, warna Merah, No Pol F 8471 UP, No. Sin : W04DTRJ30831 dan No. Ka MHFC1JU43B5025344, nomor BPKB H-09954313, atas nama IDA KUSWATI, alamat Kp. Talaga Tengah Rt. 01 Rw. 03, Ds.Talaga, Kec.Caringin – Sukabumi, beserta fakturnya.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Oper Kredit, beserta kelengkapannya.
(Dikembalikan kepada pihak PT. BPR Mulyo Lumintu melalui saksi Wirawan Adi Nugroho Bin Darman Santoso);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. BPR Mulyo Lumintu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia sebagaimana dalam beberapa teori hukum tentang pemidanaan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan nestapa atau pembalasan terhadap perbuatan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan

Hal. 44 dari 46 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa) serta sarana hukum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa atau kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa kepentingan tersebut, putusan Hakim haruslah dapat mencerminkan ketiga kepentingan tersebut secara proporsional, sehingga dengan mengingat tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka menurut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 35 Undang-Undang RI nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SITI BAROKAH Binti MUSTAJI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Aplikasi permohonan kredit umum.
 - 1 (satu) bendel persyaratan pengajuan.
 - Proposal Pengajuan Kredit.
 - Laporan penilaian jaminan kendaraan.
 - Proposal pengajuan pinjaman.
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima pencairan pinjaman.

Hal. 45 dari 46 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel perjanjian utang piutang.
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan kepemilikan kendaraan.
- 1 (satu) lembar Jadwal Angsuran.
- 1 (satu) lembar Jadwal riwayat kredit.
- 3 (tiga) lembar surat peringatan.
- 1 (satu) bendel akta jaminan fidusia.
- 1 (satu) lembar Sertifikat fidusia.
- 1 (satu) BPKB, Toyota / Dyna 130 HT, tahun 2011, warna Merah, No Pol F 8471 UP, No. Sin : W04DTRJ30831 dan No. Ka MHFC1JU43B5025344, nomor BPKB H-09954313, atas nama IDA KUSWATI, alamat Kp. Talaga Tengah Rt. 01 Rw. 03, Ds.Talaga, Kec.Caringin – Sukabumi, beserta fakturanya.

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Oper Kredit, beserta kelengkapannya.

(Dikembalikan kepada pihak PT. BPR Mulyo Lumintu melalui saksi Wirawan Adi Nugroho Bin Darman Santoso);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami, Eko Supriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Darmawan, S.H., Nurjenita, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunaini Siswinoto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Totok Alim P W, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Darmawan, S.H

Eko Supriyanto, S.H.

Nurjenita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yunaini Siswinoto, S.H

Hal. 46 dari 46 hal. Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Mkd

